



OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR /POJK.05/2020  
TENTANG  
PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR  
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan bagi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan peraturan perundang-undangan mengenai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- b. bahwa tingkat kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia merupakan sarana bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disingkat LPEI adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud

dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

2. Pemerintah adalah pemerintah negara Republik Indonesia.
3. Pembiayaan adalah kredit dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang disediakan oleh LPEI.
4. Penjaminan adalah pemberian fasilitas jaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan pihak terjamin dalam hal pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajiban perikatan kepada krediturnya.
5. Asuransi adalah pemberian fasilitas berupa ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak pasti.
6. Prinsip Syariah adalah pokok-pokok aturan berdasarkan hukum Islam yang dijadikan landasan dalam pembuatan perjanjian antara LPEI dan pihak lain Dalam hal berdasarkan hasil penilaian dalam menjalankan kegiatan pembiayaan ekspor nasional.
7. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja khusus dari kantor pusat LPEI yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan/atau berfungsi sebagai kantor induk dari kantor selain kantor pusat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.
8. Tata Kelola adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh LPEI untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dengan memperhatikan kepentingan setiap pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik yang berlaku umum.
9. Ekuitas adalah ekuitas LPEI sebagaimana dilaporkan dalam laporan posisi keuangan.
10. Dewan Direktur adalah Dewan Direktur LPEI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
11. Direktur Eksekutif adalah salah seorang dari anggota Dewan Direktur yang ditetapkan oleh Menteri sebagai Ketua Dewan Direktur untuk menjalankan kegiatan operasional LPEI.
12. Direktur Pelaksana adalah direktur yang diangkat oleh Dewan Direktur untuk membantu Direktur Eksekutif dalam menjalankan kegiatan operasional LPEI.
13. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif terkait penyelenggaraan kegiatan LPEI agar sesuai dengan prinsip syariah.
14. Tingkat Kesehatan LPEI adalah hasil penilaian kondisi LPEI yang dilakukan terhadap tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas, dan permodalan.
15. Peringkat Komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.
16. Transaksi Derivatif adalah suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya merupakan turunan dari nilai dari instrumen yang mendasari, seperti suku bunga, nilai tukar komoditi, ekuitas dan indeks baik yang diikuti pergerakan atau tanpa pergerakan dana/instrumen, yang dilakukan dalam rangka lindung nilai (*hedging*).
17. Batas Maksimum Transaksi Derivatif yang selanjutnya disingkat dengan BMTD adalah persentase maksimum transaksi derivatif yang diperkenankan terhadap ekuitas LPEI.
18. Tagihan Derivatif adalah tagihan karena potensi keuntungan dari suatu perjanjian/kontrak Transaksi Derivatif (selisih positif antara nilai kontrak dengan nilai wajar Transaksi Derivatif pada tanggal laporan), termasuk potensi keuntungan karena *mark to market* dari transaksi spot yang masih berjalan.
19. Aset adalah aset produktif dan aset nonproduktif yang diperoleh secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah.
20. Aset Produktif adalah penanaman dana LPEI untuk memperoleh penghasilan.

21. Aset Nonproduktif adalah aset LPEI selain Aset Produktif yang memiliki potensi kerugian.
22. Tagihan Akseptasi adalah tagihan yang timbul sebagai akibat akseptasi yang dilakukan terhadap wesel berjangka.
23. Transaksi Rekening Administratif adalah kewajiban komitmen dan kontinjensi yang antara lain meliputi *letter of credit*, *standby letter of credit*, fasilitas pembiayaan yang belum ditarik dan/atau kewajiban komitmen dan kontinjensi lain.
24. Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang selanjutnya disingkat BMPP adalah persentase maksimum penanaman dana dalam bentuk Pembiayaan, penempatan, Tagihan Akseptasi, Asuransi, dan Penjaminan yang diperkenankan terhadap Ekuitas LPEI.
25. Pelampauan BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap Ekuitas LPEI pada saat tanggal laporan dan tidak termasuk pelanggaran BMPP.
26. Pelanggaran BMPP adalah selisih lebih antara persentase BMPP yang diperkenankan dengan persentase penanaman dana terhadap Ekuitas LPEI pada saat penanaman dana.
27. Retensi Sendiri adalah bagian dari jumlah uang ganti rugi atas kerugian atau fasilitas jaminan untuk setiap risiko yang menjadi tanggungan sendiri tanpa didukung reasuransi atau penjaminan ulang.
28. Peminjam adalah badan usaha atau orang perseorangan yang memperoleh penanaman dana dari LPEI, termasuk:
  - a. debitur, untuk penanaman dana berupa Pembiayaan;
  - b. penerbit surat berharga, pihak yang menjual surat berharga, manajer investasi kontrak investasi kolektif, dan/atau entitas referensi untuk penempatan dana berupa surat berharga;
  - c. bank dan pihak ketiga bukan bank, untuk penanaman dana berupa Tagihan Akseptasi;
  - d. terjamin untuk Penjaminan;
  - e. lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak bertanggung untuk Asuransi; dan
  - f. pihak lain yang wajib melunasi tagihan kepada LPEI.
29. Penyisihan Penilaian Kualitas Aset yang selanjutnya disingkat PPKA adalah penyisihan yang dihitung sebesar persentase tertentu berdasarkan kualitas Aset.
30. Risiko adalah potensi kerugian yang tidak dapat dikendalikan dan/atau dapat dikendalikan akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.
31. Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha LPEI.

## BAB II

### PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LPEI

#### Pasal 2

- (1) LPEI wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LPEI dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.
- (2) Direktur Eksekutif bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LPEI serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) LPEI wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual.
- (4) LPEI wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan bagi UUS dengan menggunakan pendekatan secara individual.

### Pasal 3

- (1) Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI dengan menggunakan pendekatan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
  - a. Tata Kelola perusahaan yang baik;
  - b. profil risiko;
  - c. rentabilitas; dan
  - d. permodalan.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan UUS secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Tingkat Kesehatan LPEI secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB III

### PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

### Pasal 4

- (1) LPEI wajib melaksanakan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. keterbukaan;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang harus diwujudkan dalam:
  - a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan Dewan Pengawas Syariah;
  - b. kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian internal;
  - c. penerapan fungsi kepatuhan, audit internal, dan audit eksternal;
  - d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal;
  - e. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
  - f. pelaporan internal dan benturan kepentingan.

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib dituangkan dalam suatu pedoman Tata Kelola perusahaan yang baik.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian terhadap pedoman Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta LPEI untuk melakukan perbaikan terhadap pedoman Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) LPEI wajib menindaklanjuti permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam memberikan pendapat tertulis mengenai:

- a. pemenuhan persyaratan keahlian dan pengalaman bagi Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana, kecuali untuk pengangkatan anggota Dewan Direktur yang berasal dari instansi/lembaga; dan
  - b. kemampuan dan kepatutan calon Direktur Pelaksana,
- Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian kemampuan kepatutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Bagian Kedua  
Dewan Direktur

Paragraf 1

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Direktur

Pasal 6

Dewan Direktur wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.

Pasal 7

- (1) Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- (2) Dewan Direktur wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Eksekutif, serta memberikan nasihat kepada Direktur Eksekutif.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Direktur wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dasar dan strategis.

Pasal 8

Dewan Direktur wajib memastikan bahwa Direktur Eksekutif telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal LPEI, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.

Pasal 9

Dewan Direktur wajib memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditemukannya:

- a. pelanggaran Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya serta perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha LPEI; dan
- b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha LPEI.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Direktur wajib membentuk paling kurang:
  - a. komite audit;
  - b. komite pemantau risiko; dan
  - c. komite remunerasi dan nominasi.
- (2) Pengangkatan anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Eksekutif berdasarkan keputusan rapat Dewan Direktur.
- (3) Dewan Direktur wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan tugasnya secara efektif.

- (4) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite.

#### Pasal 11

- (1) Dewan Direktur wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Direktur.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang wajib mencantumkan:
  - a. pengaturan etika kerja;
  - b. waktu kerja; dan
  - c. pengaturan rapat.
- (3) Pengaturan etika kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat:
  - a. kewajiban menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. penyelenggaraan tugas dan fungsi LPEI dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas publik;
  - c. kewajiban memiliki integritas yang tinggi, mengutamakan kejujuran dan tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi, keluarga atau kelompok tertentu dalam melaksanakan tugasnya;
  - d. kewajiban berlandaskan pada itikad baik dalam menjalankan tugas;
  - e. hubungan anggota Dewan Direktur dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan
  - f. hubungan sesama anggota Dewan Direktur.

#### Pasal 12

Dewan Direktur wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

#### Paragraf 2

#### Rapat Dewan Direktur

#### Pasal 13

- (1) Rapat Dewan Direktur wajib diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Rapat Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Direktur secara fisik paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Rapat Dewan Direktur dipimpin oleh Ketua Dewan Direktur.

#### Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan rapat Dewan Direktur dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, keputusan diambil dengan pemungutan suara terbanyak.
- (3) Segala keputusan Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Direktur.
- (4) Hasil rapat Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik.
- (5) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam rapat Dewan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

Paragraf 3

Aspek Transparansi Dewan Direktur

Pasal 15

Anggota Dewan Direktur wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; dan
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur lain,

dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini.

Bagian Ketiga

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana

Paragraf 1

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 16

- (1) Direktur Eksekutif bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan LPEI.
- (2) Direktur Eksekutif wajib mengelola LPEI sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 17

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dalam setiap kegiatan usaha LPEI pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direktur Eksekutif paling kurang wajib membentuk:
  - a. satuan kerja audit internal;
  - b. komite manajemen risiko; dan
  - c. satuan kerja manajemen risiko.
- (2) Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:
  - a. separuh dari Direktur Pelaksana; dan
  - b. pejabat satu tingkat di bawah Direktur Pelaksana.
- (3) Salah satu anggota komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawahkan fungsi Manajemen Risiko.
- (4) Satuan kerja Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab langsung kepada Direktur Eksekutif atau Direktur Pelaksana yang membawahkan satuan kerja Manajemen Risiko.

Pasal 19

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, dan/atau hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan tertentu oleh otoritas lain.

#### Pasal 20

- (1) Direktur Eksekutif wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- (2) Direktur Eksekutif wajib mengutamakan kepentingan LPEI dengan tetap memperhatikan kepentingan pegawai secara keseluruhan dalam menetapkan kebijakan kepegawaian.
- (3) Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana memberikan perlakuan yang adil kepada pegawai dalam pengembangan diri, pemberian penghargaan, dan penegakan ketentuan disiplin pegawai.

#### Pasal 21

Direktur Eksekutif dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. proyek bersifat khusus;
- b. didasari oleh kontrak yang jelas, yang paling kurang mencakup lingkup kerja, tanggung jawab, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; dan
- c. konsultan adalah pihak independen dan memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a.

#### Pasal 22

Direktur Eksekutif wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Direktur.

#### Pasal 23

- (1) Direktur Eksekutif wajib menyusun pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.
- (2) Pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang wajib mencantumkan:
  - a. pengaturan etika kerja;
  - b. waktu kerja; dan
  - c. pengaturan rapat.
- (3) Pengaturan etika kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling kurang memuat hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3).

#### Pasal 24

Segala keputusan Direktur Eksekutif yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab LPEI.

#### Paragraf 2

#### Larangan

#### Pasal 25

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilarang merangkap jabatan sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada perusahaan dan/atau lembaga lain.

#### Pasal 26

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dilarang memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.



#### Pasal 27

Direktur Pelaksana dilarang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direktur Pelaksana dan/atau dengan anggota Dewan Direktur.

#### Pasal 28

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana.

#### Paragraf 3

#### Aspek Transparansi

#### Pasal 29

Direktur Eksekutif dan Direktur Pelaksana wajib mengungkapkan:

- a. kepemilikan sahamnya pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri; dan
- b. hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Direktur,

dalam laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Bagian Keempat

#### Komite yang Dibentuk oleh Dewan Direktur

#### Paragraf 1

#### Struktur dan Keanggotaan Komite

#### Pasal 30

Komite audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi sebagai anggota; dan
- c. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan sebagai anggota.

#### Pasal 31

Komite pemantau risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota; dan
- c. 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota.

#### Pasal 32

Komite remunerasi dan nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri dari:

- a. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai ketua;
- b. 1 (satu) orang anggota Dewan Direktur sebagai anggota; dan
- c. 1 (satu) orang pejabat LPEI yang membawahi bidang sumber daya manusia sebagai anggota.

### Pasal 33

Ketua komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, Pasal 31 huruf a, dan Pasal 32 huruf a hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya.

### Paragraf 2

#### Tugas dan Tanggung Jawab Komite

### Pasal 34

- (1) Komite Audit bertugas membantu Dewan Direktur dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian eksternal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komite audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. pelaksanaan tugas satuan kerja audit internal;
  - b. kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit yang berlaku;
  - c. kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; dan
  - d. pelaksanaan tindak lanjut oleh Direktur Eksekutif atas hasil temuan satuan kerja audit internal dan kantor akuntan publik.
- (3) Komite audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan kantor akuntan publik kepada Dewan Direktur.

### Pasal 35

Komite pemantau risiko bertugas melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko usaha dalam hubungannya dengan Pembiayaan Ekspor Nasional yang diberikan oleh LPEI paling kurang dengan melakukan:

- a. evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; dan
  - b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas satuan kerja Manajemen Risiko,
- guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur.

### Pasal 36

- (1) Komite remunerasi dan nominasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain sistem penggajian, pemberian tunjangan, dan kesinambungan penghasilan pada hari tua;
  - b. merekomendasikan kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan nominasi pegawai untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif, antara lain memberikan usulan kriteria seleksi dan prosedur nominasi, serta menyusun sistem penilaian;
  - c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana untuk disampaikan kepada Menteri;
  - d. menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Direktur Pelaksana dan pejabat eksekutif LPEI untuk disampaikan kepada Direktur Eksekutif;

- e. memberikan rekomendasi kepada Dewan Direktur mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf b dan huruf c serta Pasal 31 huruf b dan huruf c; dan
  - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan remunerasi dan nominasi.
- (2) Komite remunerasi dan nominasi wajib memastikan bahwa kebijakan remunerasi dan nominasi paling kurang sesuai dengan:
- a. kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. prestasi kerja individual;
  - c. kewajaran dengan *peer group*; dan
  - d. pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang LPEI.

#### Bagian Kelima

#### Fungsi Kepatuhan, Audit Internal, dan Audit Eksternal

#### Pasal 37

Dewan Direktur wajib memastikan terselenggaranya kepatuhan terhadap Undang-Undang tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan peraturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

#### Pasal 38

Fungsi audit internal LPEI dilaksanakan oleh satuan kerja audit internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a.

#### Pasal 39

- (1) Fungsi audit eksternal LPEI dilaksanakan oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Direktur Eksekutif dengan persetujuan Dewan Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi audit eksternal, kantor akuntan publik mengaudit laporan keuangan.

#### Pasal 40

Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan pegawai LPEI wajib memperlihatkan/meminjamkan data yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan audit baik internal maupun eksternal.

#### Bagian Ketujuh

#### Transparansi

#### Pasal 41

- (1) LPEI wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada pemangku kepentingan.
- (2) LPEI wajib memiliki sistem pelaporan keuangan yang diandalkan untuk keperluan pengawasan dan pemangku kepentingan lain.
- (3) LPEI wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

#### Bagian Kedelapan

#### Pelaporan Internal dan Benturan Kepentingan

#### Pasal 42

Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direktur Eksekutif dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Direktur, LPEI wajib memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai.

#### Pasal 43

- (1) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana dilarang mengambil keputusan dan/atau turut serta dalam pengambilan keputusan dalam hal yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan.
- (2) Benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi jika pengambilan keputusan terkait dengan kepentingan pribadi anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana, baik langsung maupun tidak langsung.

### Bagian Kesembilan

#### Penilaian Pelaksanaan

#### Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

#### Pasal 44

- (1) Penilaian terhadap pelaksanaan prinsip Tata Kelola sebagai faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik oleh LPEI.
- (2) Penetapan peringkat faktor Tata Kelola dilakukan berdasarkan analisis atas:
  - a. penerapan prinsip Tata Kelola pada LPEI;
  - b. kecukupan Tata Kelola atas struktur, proses, dan hasil penerapan Tata Kelola pada LPEI; dan
  - c. informasi lain yang terkait dengan Tata Kelola yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB IV

### PENILAIAN FAKTOR PROFIL RISIKO

#### Bagian Kesatu

#### Penerapan Manajemen Risiko

#### Paragraf 1

#### Ruang Lingkup Penerapan Manajemen Risiko

#### Pasal 45

- (1) LPEI wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif.
- (2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diterapkan untuk paling sedikit:
  - a. risiko strategis;
  - b. risiko operasional;
  - c. risiko kredit;
  - d. risiko asuransi/penjaminan;
  - e. risiko pasar;
  - f. risiko likuiditas;
  - g. risiko hukum;

- h. risiko kepatuhan; dan
  - i. risiko reputasi.
- (3) Penerapan manajemen risiko secara efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
- a. pengawasan aktif Direktur Eksekutif, Dewan Direktur, dan dewan pengawas syariah;
  - b. kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
  - c. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
  - d. sistem pengendalian internal yang menyeluruh.
- (4) Ketentuan mengenai ruang lingkup penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank berlaku pula bagi LPEI.
- (5) Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank bagi LPEI dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi direksi dilaksanakan oleh Direktur Eksekutif dan/atau Direktur Pelaksana.
  - b. bagi dewan komisaris dilaksanakan oleh Dewan Direktur.
- (6) Penerapan sanksi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan nonbank bagi LPEI dikenakan kepada Dewan Direktur dan Direktur Eksekutif.

#### Paragraf 2

#### Manajemen Risiko atas Produk dan Aktivitas Baru

#### Pasal 46

- (1) Dalam rangka pengelolaan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru, LPEI wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
- a. sistem dan prosedur operasi standar (*standard operating procedures*) dan kewenangan dalam pengelolaan produk dan aktivitas baru;
  - b. identifikasi seluruh Risiko yang melekat dengan produk dan aktivitas baru;
  - c. masa uji coba metode pengukuran dan pemantauan Risiko terhadap produk dan aktivitas baru;
  - d. sistem informasi akuntansi untuk produk dan aktivitas baru; dan
  - e. analisis aspek hukum untuk produk dan aktivitas baru.
- (3) LPEI wajib mengungkapkan Risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada nasabah.
- (4) Direktur Eksekutif harus menyampaikan laporan setiap penerbitan produk dan aktivitas baru kepada Dewan Direktur.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak produk dan aktivitas baru dimaksud efektif dilaksanakan.

#### Bagian Kedua

#### Penerapan Prinsip Kehati-hatian

#### Paragraf 1

#### Ruang Lingkup Penerapan Prinsip Kehati-hatian

#### Pasal 47

LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan kegiatannya yang paling sedikit terdiri dari:

- a. penilaian kualitas aset;
- b. pembentukan PPKA dan cadangan kerugian penurunan nilai;
- c. pembentukan cadangan teknis penjaminan dan asuransi;
- d. penerapan BMPP;
- e. pengelolaan posisi devisa neto;
- f. Retensi Sendiri Asuransi dan Penjaminan; dan
- g. pengelolaan tagihan dan/atau kewajiban Transaksi Derivatif.

#### Paragraf 2

#### Penilaian Kualitas Aset

#### Pasal 48

- (1) LPEI wajib menilai, memantau, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar kualitas Aset senantiasa baik.
- (2) Penilaian kualitas Aset dilakukan terhadap Aset Produktif dan Aset Nonproduktif.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan menjaga agar nilai Pembiayaan bermasalah berada pada level yang terkendali.

#### Pasal 49

- (1) LPEI wajib menetapkan kualitas yang sama terhadap:
  - a. 1 (satu) peminjam dengan beberapa rekening yang berbeda; dan/atau
  - b. 1 (satu) peminjam yang dibiayai oleh beberapa kreditur untuk membiayai proyek yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan kualitas Aset Produktif, kualitas Aset Produktif yang digunakan adalah yang paling rendah.
- (3) LPEI dapat menetapkan kualitas Aset Produktif yang berbeda, dalam hal:
  - a. penetapan kualitas Aset Produktif menggunakan faktor risiko negara (*country risk*) Republik Indonesia;
  - b. penetapan kualitas Aset Produktif yang paling rendah telah dihapus buku;
  - c. Pembiayaan sampai dengan jumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan/atau
  - d. Peminjam memiliki beberapa proyek yang berbeda dengan pemisahan arus kas (*cash flow*) yang tegas dari masing-masing proyek.
- (4) LPEI wajib melakukan penyesuaian kualitas Aset Produktif paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan, yaitu untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember.

#### Pasal 50

- (1) LPEI wajib menetapkan kriteria Peminjam yang wajib menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kantor akuntan publik termasuk aturan mengenai batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut.
- (2) LPEI wajib mencantumkan kewajiban Peminjam untuk menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam perjanjian antara LPEI dan Peminjam.
- (3) Kualitas Aset Produktif dari Peminjam yang tidak menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diturunkan satu tingkat dan dinilai paling tinggi kurang lancar.

#### Pasal 51

Aset Produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) paling sedikit mencakup:

- a. Pembiayaan;
- b. surat berharga;
- c. penempatan dalam bentuk simpanan;
- d. Tagihan Akseptasi;
- e. Tagihan Derivatif;
- f. penyertaan modal; dan
- g. transaksi rekening administratif.

#### Pasal 52

- (1) Kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a ditetapkan berdasarkan faktor penilaian:
  - a. prospek usaha;
  - b. kinerja (*performance*) Peminjam; dan/atau
  - c. kemampuan membayar.
- (2) Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi komponen:
  - a. potensi pertumbuhan usaha;
  - b. kondisi pasar dan posisi peminjam dalam persaingan;
  - c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan
  - e. upaya yang dilakukan peminjam dalam rangka memelihara lingkungan hidup.
- (3) Penilaian terhadap kinerja (*performance*) Peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi komponen:
  - a. perolehan laba;
  - b. struktur permodalan;
  - c. arus kas; dan
  - d. sensitivitas terhadap risiko pasar.
- (4) Penilaian terhadap kemampuan membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi komponen:
  - a. ketepatan pembayaran pokok dan bunga, atau margin/bagi hasil/*fee* untuk kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah;
  - b. ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Peminjam;
  - c. kelengkapan dokumentasi Pembiayaan;
  - d. kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
  - e. kesesuaian penggunaan dana; dan
  - f. kewajaran sumber pembayaran kewajiban.
- (5) Penilaian kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi:
  - a. lancar;
  - b. dalam perhatian khusus;
  - c. kurang lancar;
  - d. diragukan; atau
  - e. macet.
- (6) Penilaian kualitas Pembiayaan dilakukan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### Pasal 53

Penetapan kualitas Pembiayaan hanya didasarkan atas ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk:

- a. Pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
- b. Pembiayaan dan penetapan dana kepada Peminjam dengan lokasi kegiatan usaha berada di daerah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan

#### Pasal 54

- (1) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga, termasuk surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang diterbitkan oleh:
  - a. Pemerintah;
  - b. Bank Indonesia;
  - c. pemerintah negara donor; atau
  - d. lembaga keuangan multilateral, ditetapkan lancar.
- (2) Pemerintah negara donor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).
- (3) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diukur berdasarkan nilai wajar melalui laba rugi atau diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ditetapkan memiliki kualitas lancar sepanjang memenuhi persyaratan:
  - a. aktif diperdagangkan di bursa efek;
  - b. terdapat informasi nilai pasar secara transparan;
  - c. kupon, imbalan, atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
  - d. belum jatuh tempo.
- (4) Kualitas penempatan dana dalam bentuk surat berharga, termasuk surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan/atau huruf b atau surat berharga yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. lancar, apabila:
    1. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
    2. kupon atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai perjanjian; dan
    3. belum jatuh tempo,
  - b. kurang lancar, apabila:
    1. termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
    2. terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis, bagi hasil/margin/*fee*; dan
    3. belum jatuh tempo,atau
    1. memiliki peringkat paling sedikit 1 (satu) tingkat di bawah kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*);
    2. tidak terdapat penundaan pembayaran kupon atau kewajiban lain yang sejenis; dan
    3. belum jatuh tempo; atau
  - c. macet, apabila surat berharga tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.

#### Pasal 55

- (1) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan Rupiah atau valuta asing pada Bank Indonesia ditetapkan lancar.
- (2) Kualitas penempatan dalam bentuk simpanan pada bank dalam dan/atau luar negeri ditetapkan:



- a. lancar, apabila:
  1. bank penerima penempatan memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) paling sedikit sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
  2. tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga;
- b. kurang lancar, apabila:
  1. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM paling sedikit sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
  2. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga sampai dengan 5 (lima) hari kerja;
- c. macet, apabila:
  1. bank penerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;
  2. bank penerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
  3. bank penerima penempatan dicabut izin usahanya; dan/atau
  4. terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga lebih dari 5 (lima) hari kerja.

#### Pasal 56

- (1) Penempatan dalam bentuk simpanan dengan Prinsip Syariah terdiri dari:
  - a. surat berharga pasar uang syariah; dan
  - b. penempatan dalam bentuk lain.
- (2) Kualitas penempatan surat berharga pasar uang syariah ditetapkan:
  - a. lancar, apabila memenuhi persyaratan:
    1. terdapat informasi tentang surat berharga tersebut secara transparan;
    2. telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat, sesuai akad; dan
    3. belum jatuh tempo;
  - b. macet, apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (3) Kualitas penempatan dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan:
  - a. lancar, apabila:
    1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
    2. memenuhi persyaratan:
      - a) tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk *akad qardh*;
      - b) dapat ditarik setiap saat untuk giro berdasarkan *akad wadiah*; atau
      - c) tidak terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil deposito berdasarkan *akad mudharabah* atau *akad murabahah*;
  - b. kurang lancar, apabila
    1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM paling sedikit sama dengan ketentuan yang berlaku; dan
    2. memenuhi persyaratan:
      - a) terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk *akad qardh*;
      - b) tidak dapat ditarik sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan *akad wadiah*; atau

- c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil sampai dengan 5 (lima) hari kerja untuk deposito dengan *akad mudharabah* atau *akad murabahah*;
- c. macet, apabila:
- 1. bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPMM kurang dari ketentuan yang berlaku;
  - 2. bank yang menerima penempatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus (*special surveillance*) atau bank telah dikenakan sanksi pembekuan seluruh kegiatan usaha;
  - 3. bank yang menerima penempatan ditetapkan sebagai bank dalam likuidasi; dan/atau
  - 4. memenuhi persyaratan:
    - a) terdapat tunggakan pembayaran pokok untuk *akad qardh* lebih dari 5 (lima) hari kerja;
    - b) tidak dapat ditarik saat jangka waktu lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk giro berdasarkan *akad wadiah*; atau
    - c) terdapat tunggakan pembayaran nominal investasi dan/atau bagi hasil lebih dari 5 (lima) hari kerja untuk deposito berdasarkan *akad mudharabah* atau *akad murabahah*.

#### Pasal 57

Kualitas Tagihan Akseptasi ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah peminjam.

#### Pasal 58

Kualitas Tagihan Derivatif dalam rangka melakukan lindung nilai (*hedging*) ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank; atau
- b. ketentuan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bukan bank.

#### Pasal 59

- (1) Kualitas penyertaan modal yang diukur berdasarkan metode biaya (*cost method*) ditetapkan:
  - a. lancar, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif;
  - b. kurang lancar, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal penerima penyertaan modal (*investee*);
  - c. diragukan, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (*investee*); atau
  - d. macet, apabila penerima penyertaan modal (*investee*) mengalami kerugian kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal penerima penyertaan modal (*investee*).
- (2) Kerugian kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit.

- (3) Kualitas penyertaan modal yang diukur dengan nilai wajar atau metode ekuitas (*equity method*) ditetapkan lancar.

#### Pasal 60

Kualitas penyertaan modal sementara ditetapkan:

- a. lancar, apabila belum melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. kurang lancar, apabila telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun namun belum melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- c. diragukan, apabila telah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun namun belum melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun; atau
- d. macet, apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun atau belum ditarik kembali meskipun perusahaan peminjam telah memiliki laba kumulatif.

#### Pasal 61

Kualitas Transaksi Rekening Administratif ditetapkan berdasarkan:

- a. ketentuan penetapan kualitas penempatan dalam bentuk simpanan di bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2), apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah bank;
- b. ketentuan penetapan kualitas Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, apabila pihak lawan transaksi (*counterparty*) adalah Peminjam.

#### Pasal 62

- (1) Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar.
- (2) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. deposito di bank, setoran jaminan, dan/atau emas;
  - b. sertifikat Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia syariah, surat utang negara, sukuk, dan/atau surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia;
  - c. jaminan Pemerintah dan/atau pemerintah asing yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*); dan/atau
  - d. *standby letter of credit* sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang diterbitkan oleh bank berperingkat sampai dengan 200 *Banker's Almanac* atau *Export Credit Agency* (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investigasi (*investment grade*).
- (3) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b harus memenuhi persyaratan:
  - a. diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa;
  - b. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan;
  - c. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*); dan
  - d. disimpan pada LPEI dan/atau bank Pemerintah.
- (4) Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d harus memenuhi persyaratan:
  - a. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - b. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian untuk membayar tunggakan angsuran pokok atau bunga; dan
  - c. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan.

### Pasal 63

LPEI harus mengajukan klaim pencairan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 paling lama 5 (lima) hari kerja setelah peminjam wanprestasi (*event of default*) berdasarkan penetapan LPEI.

### Paragraf 3

Pembentukan PPKA dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

### Pasal 64

- (1) LPEI wajib membentuk PPKA terhadap Aset Produktif dan Aset Nonproduktif.
- (2) PPKA terdiri dari:
  - a. cadangan umum dan cadangan khusus untuk Aset Produktif; dan
  - b. cadangan khusus untuk Aset Nonproduktif.
- (3) Cadangan umum ditetapkan paling kurang sebesar 1% (satu persen) dari Aset Produktif yang memiliki kualitas lancar.
- (4) Pembentukan cadangan umum dikecualikan untuk Aset Produktif dalam bentuk:
  - a. fasilitas Pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari Transaksi Rekening Administratif;
  - b. surat berharga yang diterbitkan Pemerintah;
  - c. sertifikat Bank Indonesia;
  - d. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor;
  - e. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral; dan
  - f. bagian Aset Produktif yang dijamin dengan agunan tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (5) Cadangan khusus ditetapkan paling rendah sebesar:
  - a. 5% (lima persen) dari aset dengan kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan;
  - b. 15% (lima belas persen) dari aset dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan;
  - c. 50% (lima puluh persen) dari aset dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan/atau
  - d. 100% (seratus persen) dari aset dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (6) Kewajiban untuk membentuk PPKA tidak berlaku bagi Aset Produktif untuk transaksi sewa berupa Pembiayaan dengan akad *ijarah* atau transaksi sewa dengan perpindahan hak milik berupa Pembiayaan dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*.
- (7) LPEI harus membentuk penyusutan/amortisasi untuk transaksi sewa, dengan ketentuan:
  - a. Pembiayaan dengan akad *ijarah* disusutkan/diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan LPEI bagi aset yang sejenis; atau
  - b. Pembiayaan dengan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik* disusutkan sesuai dengan masa sewa.
- (8) Penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPKA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukan untuk Aset Produktif.
- (9) Pembentukan PPKA untuk Aset Produktif dalam bentuk Pembiayaan dengan akad murabahah, akad salam, dan akad *istishna'* mempergunakan angka saldo harga perolehan atau saldo harga pokok.

### Pasal 65

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA ditetapkan:

- a. surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat dan diikat secara gadai;
- b. tanah, rumah tinggal, dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan;
- c. mesin yang merupakan satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tanggungan;
- d. satuan rumah susun yang diikat dengan jaminan fidusia;
- e. kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusia;
- f. resi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas resi gudang;
- g. pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik yang diikat dengan hipotek; dan/atau
- h. tanah, rumah tinggal, dan gedung yang diikat dengan hak tanggungan.

#### Pasal 66

- (1) Agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) kecuali huruf a harus:
  - a. dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah;
  - b. diikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan hak preferensi bagi LPEI; dan
  - c. dilindungi asuransi dengan klausula yang memberikan hak kepada LPEI untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.
- (2) Perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi terhadap agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat:
  - a. memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. memiliki tingkat kesehatan dengan kondisi minimum sehat; dan
  - c. bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI atau kelompok Peminjam, kecuali apabila direasuransikan kepada perusahaan asuransi dan/atau reasuransi yang bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI atau kelompok Peminjam.

#### Pasal 67

- (1) Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPKA ditetapkan:
  - a. surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek atau termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi, ditetapkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang tercatat di bursa efek pada akhir bulan;
  - b. tanah, gedung, rumah tinggal, mesin yang dianggap sebagai satu kesatuan dengan tanah, pesawat udara, kapal laut, kendaraan bermotor, persediaan, dan resi gudang, ditetapkan paling tinggi sebesar:
    1. 70% (tujuh puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian dilakukan dalam 18 (delapan belas) bulan terakhir;
    2. 50% (lima puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 18 (delapan belas) bulan namun belum melampaui 24 (dua puluh empat) bulan;
    3. 30% (tiga puluh persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan namun belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan; atau
    4. 0% (nol persen) dari penilaian, apabila penilaian yang dilakukan telah melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) bulan.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai independen.

#### Pasal 68

- (1) LPEI wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku.
- (2) Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

#### Paragraf 4

##### Pembentukan Cadangan Teknis Penjaminan dan Asuransi

#### Pasal 69

- (1) Cadangan kerugian penurunan nilai piutang Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. cadangan atas premi Asuransi dan imbal jasa Penjaminan (IJP) yang belum merupakan pendapatan; dan
  - b. cadangan klaim.
- (2) Besarnya cadangan atas premi Asuransi dan imbal jasa Penjaminan (IJP) yang belum merupakan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung secara proporsional selama jangka waktu pertanggungans Asuransi atau Penjaminan.
- (3) Pembentukan cadangan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling sedikit sebesar penjumlahan cadangan atas:
  - a. estimasi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian; dan
  - b. estimasi atas klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan (*incurred but not reported* atau IBNR).

#### Paragraf 4

##### Penerapan BMPP

#### Pasal 70

- (1) Dalam memberikan atau melakukan Pembiayaan, penempatan dana, Tagihan Akseptasi, Asuransi, dan Penjaminan, LPEI wajib memperhatikan BMPP.
- (2) LPEI dilarang membuat suatu perikatan atau perjanjian atau menetapkan persyaratan yang mewajibkan LPEI untuk memberikan atau melakukan Pembiayaan, penempatan dana, Tagihan Akseptasi, Asuransi, dan Penjaminan yang akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran BMPP.

#### Pasal 71

LPEI wajib memenuhi BMPP kepada pihak terkait paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas.

#### Pasal 72

- (1) LPEI dilarang memberikan perlakuan yang berbeda dalam penanaman dana kepada pihak terkait.
- (2) Penanaman dana kepada pihak tidak terkait, untuk keuntungan pihak terkait, digolongkan sebagai penanaman dana kepada pihak terkait.

#### Pasal 73

Pihak terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi:

- a. anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana;
- b. perusahaan/badan dimana LPEI bertindak sebagai pengendali;
- c. pihak yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua, baik horizontal maupun vertikal dari anggota Dewan Direktur dan Direktur Pelaksana; dan

- d. perusahaan/badan dimana Dewan Direktur dan/atau Direktur Pelaksana bertindak sebagai pengendali.

#### Pasal 74

LPEI wajib memenuhi BMPP kepada pihak tidak terkait:

- a. 1 (satu) Peminjam pihak tidak terkait paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas; dan/atau
- b. kelompok Peminjam paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas.

#### Pasal 75

- (1) BMPP untuk Pembiayaan dihitung berdasarkan baki debit.
- (2) Peminjam untuk pengambilalihan tagihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan tanpa janji untuk membeli kembali (*without recourse*) adalah pihak yang berkewajiban untuk melunasi piutang.
- (3) Peminjam untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dengan persyaratan janji untuk membeli kembali (*with recourse*) adalah pihak yang menjual tagihan/pembiayaan.
- (4) Baki debit untuk pengambilalihan dalam rangka anjak piutang atau pembelian pembiayaan dihitung berdasarkan harga beli.

#### Pasal 76

BMPP untuk penempatan dana dalam bentuk surat berharga dihitung berdasarkan harga beli.

#### Pasal 77

BMPP untuk Tagihan Akseptasi dihitung sebesar nilai wesel yang diaksep.

#### Pasal 78

- (1) Transaksi Rekening Administratif berupa *letter of credit (L/C)*, *standby letter of credit (SBLC)*, atau instrumen serupa lainnya ditetapkan sebagai Pembiayaan kepada pemohon (*applicant*).
- (2) BMPP untuk Transaksi Rekening Administratif dihitung sebesar nilai yang telah diterbitkan (*outstanding*).
- (3) Jaminan untuk Peminjam dan/atau kelompok Peminjam yang diterima LPEI dari bank dan/atau pihak lain tidak diperhitungkan sebagai pengurang Pembiayaan.

#### Pasal 79

BMPP untuk Asuransi dihitung sebesar pertanggungan yang ditanggung sendiri oleh LPEI.

#### Pasal 80

- (1) BMPP untuk Penjaminan dihitung sebesar nilai penjaminan yang ditanggung sendiri oleh LPEI.
- (2) Jaminan dari Pemerintah dapat digunakan sebagai pengurang nilai penjaminan yang ditanggung sendiri oleh LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 81

- (1) Pelampauan BMPP dapat disebabkan oleh hal-hal:
  - a. penurunan Ekuitas;
  - b. perubahan nilai tukar;
  - c. perubahan nilai wajar;

- d. penggabungan usaha dan/atau perubahan struktur kepengurusan yang menyebabkan perubahan pihak terkait dan atau kelompok Peminjam; dan/atau
  - e. perubahan ketentuan.
- (2) Pelampauan BMPP dihitung berdasarkan nilai yang tercatat pada tanggal laporan.
- (3) LPEI wajib melakukan penyesuaian apabila terdapat Pelampauan BMPP.

#### Pasal 82

Ketentuan mengenai Pelampauan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 berlaku pula bagi BMTD.

#### Pasal 83

- (1) Ketentuan BMPP tidak berlaku untuk:
- a. Pembiayaan, Asuransi, dan Penjaminan yang dilakukan setelah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara donor, dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan multilateral;
  - c. Pembiayaan yang dijamin oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - d. Pembiayaan yang dijamin dengan:
    - 1. agunan dalam bentuk agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan, dan/atau emas; atau
    - 2. agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah, Bank Indonesia, pemerintah negara donor, atau lembaga keuangan multilateral;
  - e. Pembiayaan kepada Peminjam yang dijamin oleh:
    - 1. bank berperingkat sampai dengan 200 *Banker's Almanac*; atau
    - 2. *Export Credit Agency* (ECA) yang termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).
- (2) Pemerintah negara donor dan/atau lembaga keuangan multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus termasuk dalam kategori yang layak untuk investasi (*investment grade*).
- (3) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan:
- a. diblokir dan dilengkapi dengan surat kuasa pencairan dari pemilik agunan;
  - b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - c. jangka waktu pemblokiran paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan atau penempatan dana; dan
  - d. memiliki pengikatan hukum yang kuat (*legally enforceable*).
- (4) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan:
- a. berbentuk *standby letter of credit* sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) atau *International Standby Practices* (ISP) yang berlaku;
  - b. bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
  - c. harus dapat dicairkan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diajukan klaim, termasuk pencairan sebagian; dan
  - d. mempunyai jangka waktu paling kurang sama dengan jangka waktu Pembiayaan.



#### Pasal 84

Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka dikecualikan dari perhitungan BMPP sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar *Usance Letter of Credit* sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang berlaku dan diterbitkan atau dikonfirmasi oleh bank berperingkat sampai dengan 200 dalam *Banker's Almanac*; dan
- b. telah diakseptasi oleh bank.

#### Pasal 85

Pengecualian dari perhitungan BMPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf d angka 2 dan huruf e ditetapkan paling tinggi:

- a. 90% (sembilan puluh persen) dari Ekuitas untuk Pembiayaan kepada pihak terkait;
- b. 80% (delapan puluh persen) dari Ekuitas untuk Pembiayaan kepada peminjam yang merupakan pihak tidak terkait; dan
- c. 75% (tujuh puluh lima persen) dari Ekuitas untuk Pembiayaan kepada kelompok peminjam yang merupakan pihak tidak terkait.

#### Pasal 86

- (1) Penyertaan modal sementara untuk mengatasi kegagalan Pembiayaan dikecualikan dari perhitungan BMPP.
- (2) Dalam hal terdapat Pembiayaan baru yang diberikan kepada perusahaan dimana LPEI melakukan penyertaan modal sementara, Pembiayaan baru tersebut diperhitungkan dalam BMPP.

#### Pasal 87

Pemberian Pembiayaan dengan pola kemitraan inti-plasma dimana perusahaan inti menjamin Pembiayaan yang diberikan kepada plasma dikecualikan dari pengertian kelompok Peminjam sepanjang:

- a. Pembiayaan diberikan dengan pola kemitraan;
- b. perusahaan inti bukan merupakan pihak terkait dengan LPEI;
- c. plasma bukan merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi dengan inti;
- d. plasma memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan inti sebagai bagian dari produksi perusahaan inti; dan
- e. perjanjian Pembiayaan dengan plasma dilakukan oleh LPEI secara langsung dengan plasma.

#### Pasal 88

- (1) LPEI wajib memenuhi BMPP kepada 1 (satu) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) paling tinggi 30% (tiga puluh lima persen) dari Ekuitas.
- (2) BUMN dan BUMD tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam.
- (3) BMPP bagi BUMN yang berbentuk *holding* dan termasuk anak usaha BUMN tidak diperlakukan sebagai kelompok Peminjam.

#### Paragraf 5

#### Pengelolaan Posisi Devisa Neto

#### Pasal 89

- (1) LPEI wajib mengelola dan memelihara posisi devisa neto secara keseluruhan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas.
- (2) Posisi devisa neto secara keseluruhan adalah angka yang merupakan penjumlahan dari nilai absolut dari:
  - a. selisih bersih aset dan pasiva dalam neraca untuk setiap valuta asing; dan

- b. selisih bersih tagihan dan kewajiban baik yang merupakan komitmen maupun kontinjensi dalam rekening administratif untuk setiap valuta asing, yang semuanya dinyatakan dalam rupiah.

#### Pasal 90

- (1) Perhitungan posisi devisa neto dilakukan pada setiap akhir hari dengan menggunakan kurs *reuters* jam 16.00 WIB pada hari yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal kurs *reuters* untuk valuta asing tertentu tidak tersedia, LPEI hanya dapat menggunakan *closing rate* pada waktu yang sama dengan kurs *reuters*.
- (3) Posisi devisa neto dihitung secara gabungan yaitu mencakup seluruh kantor cabang LPEI di dalam maupun di luar negeri.

#### Paragraf 6

#### Retensi Sendiri Asuransi dan Penjaminan

#### Pasal 91

- (1) Dalam melakukan aktivitas Asuransi dan Penjaminan, LPEI harus memiliki Retensi Sendiri untuk setiap penutupan Asuransi dan Penjaminan.
- (2) LPEI wajib memenuhi Retensi Sendiri untuk setiap penutupan Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas untuk setiap:
  - a. investor untuk Asuransi atas investasi yang dilakukan di luar negeri; atau
  - b. lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak bertanggung.
- (3) LPEI wajib memenuhi Retensi Sendiri untuk setiap penutupan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas untuk setiap terjamin.
- (4) Jumlah Retensi Sendiri untuk seluruh penutupan Asuransi dan Penjaminan LPEI ditetapkan paling tinggi sebesar 2 (dua) kali Ekuitas.

#### Pasal 92

- (1) Batas maksimum Retensi Sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan untuk setiap investor atau setiap lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak bertanggung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dan/atau setiap terjamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (3) wajib mengikuti ketentuan:
  - a. paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas jika lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak bertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan pihak terkait;
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Ekuitas jika lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak bertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan pihak tidak terkait individual; atau
  - c. paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari Ekuitas jika lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak bertanggung, investor, dan/atau terjamin merupakan 1 (satu) kelompok pihak tidak terkait, BUMN, atau BUMD.
- (2) Batas maksimum Retensi Sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan nilai Retensi Sendiri yang masih berjalan (*outstanding*).
- (3) Dalam hal terjamin atau lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak bertanggung juga memperoleh fasilitas Pembiayaan dari LPEI, batas maksimum Retensi Sendiri penutupan Asuransi dan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan jumlah *outstanding* Pembiayaan yang diberikan kepada terjamin atau lawan transaksi (*counterparty*) dari pihak bertanggung tersebut.

Paragraf 7

Pengelolaan Tagihan dan/atau Kewajiban Transaksi Derivatif

Pasal 93

- (1) LPEI wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola tagihan dan/atau kewajiban yang timbul dari Transaksi Derivatif.
- (2) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan kecuali dalam rangka lindung nilai (*hedging*).

Pasal 94

- (1) BMTD untuk setiap pihak lawan diatur sebagai berikut:
  - a. BMTD untuk debitur ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Ekuitas; dan
  - b. BMTD untuk bank *counterparty* ditetapkan tidak melebihi BMPP LPEI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) BMTD dihitung berdasarkan risiko Transaksi Derivatif yang terdiri dari Tagihan Derivatif ditambah potential *future credit exposure*.

Bagian Ketiga

Penilaian Faktor Profil Risiko

Pasal 95

- (1) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan penilaian terhadap:
  - a. risiko inheren; dan
  - b. kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional LPEI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

PENILAIAN FAKTOR RENTABILITAS

Pasal 96

- (1) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c paling sedikit memuat penilaian terhadap:
  - a. kinerja rentabilitas;
  - b. sumber-sumber yang mendukung rentabilitas;
  - c. kesinambungan komponen yang mendukung rentabilitas; dan
  - d. manajemen rentabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VI

PENILAIAN FAKTOR PERMODALAN

Bagian Kesatu

Modal Minimum

Pasal 97

- (1) LPEI wajib memelihara rasio kecukupan modal paling rendah sebesar 8% (delapan persen) dan/atau sesuai profil risiko LPEI yang wajib dipenuhi oleh LPEI.

- (2) Rasio kecukupan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perbandingan antara modal dengan aset tertimbang menurut risiko.
- (3) Rasio kecukupan modal sesuai profil risiko LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling rendah:
  - a. 8% (delapan persen) dari aset tertimbang menurut risiko dengan profil risiko peringkat 1;
  - b. 9% (sembilan persen) sampai dengan kurang dari 10% (sepuluh persen) dari aset tertimbang menurut risiko dengan profil risiko peringkat 2;
  - c. 10% (sepuluh persen) sampai dengan kurang dari 11% (sebelas persen) dari aset tertimbang menurut risiko dengan profil risiko peringkat 3; atau
  - d. 11% (sebelas persen) sampai dengan 14% (empat belas persen) dari aset tertimbang menurut risiko dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan rasio kecukupan modal lebih besar dari rasio kecukupan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal Otoritas Jasa Keuangan menilai LPEI menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar.
- (5) Kewajiban pemenuhan rasio kecukupan modal sesuai profil risiko LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:
  - a. pemenuhan rasio kecukupan modal posisi bulan Maret sampai dengan bulan Mei didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya;
  - b. pemenuhan rasio kecukupan modal posisi bulan Juni sampai dengan bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Maret;
  - c. pemenuhan rasio kecukupan modal posisi bulan September sampai dengan bulan November didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Juni;
  - d. pemenuhan rasio kecukupan modal posisi bulan Desember sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan September; dan
  - e. dalam hal terjadi perubahan peringkat profil risiko di antara periode penilaian profil risiko, pemenuhan rasio kecukupan modal didasarkan pada peringkat profil risiko terakhir.
- (6) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
  - a. modal inti;
  - b. modal pelengkap; dan
  - c. modal pelengkap tambahan.
- (7) Aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit;
  - b. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko pasar; dan
  - c. aset tertimbang menurut risiko untuk risiko operasional.

## Bagian Kedua

### Penilaian Faktor Permodalan

#### Pasal 98

- (1) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap:
  - a. tingkat kecukupan permodalan; dan
  - b. pengelolaan permodalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB VII

### MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LPEI

#### Bagian Kesatu

#### Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan

##### Pasal 99

- (1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur.
- (2) Peringkat setiap faktor dikategorikan sebagai berikut:
  - a. peringkat 1;
  - b. peringkat 2;
  - c. peringkat 3;
  - d. peringkat 4; dan
  - e. peringkat 5.
- (3) Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik LPEI dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik bagi LPEI.
- (4) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2);
  - b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan
  - c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan.
- (5) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas LPEI.
- (6) Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan LPEI dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan LPEI.

##### Pasal 100

- (1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LPEI ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) sampai dengan ayat (6) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor.
- (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut:
  - a. Peringkat Komposit 1;
  - b. Peringkat Komposit 2;
  - c. Peringkat Komposit 3;
  - d. Peringkat Komposit 4; dan
  - e. Peringkat Komposit 5.
- (3) Peringkat Komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum sangat sehat sehingga

dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

- (4) Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (5) Peringkat Komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (6) Peringkat Komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- (7) Peringkat Komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi LPEI yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

## Bagian Kedua

### Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI oleh Otoritas Jasa Keuangan

#### Pasal 101

- (1) LPEI wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling kurang setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
- (3) Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPEI wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI apabila diperlukan.
- (4) Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapatkan persetujuan Direktur Eksekutif.
- (5) Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Dewan Direktur.
- (6) LJKNB wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat:
  - a. tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
  - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB disampaikan pada hari kerja berikutnya.

#### Pasal 102

- (1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LPEI setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LPEI apabila diperlukan.
- (3) Penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan LPEI, dan/atau informasi lain.

Pasal 103

Dalam rangka pengawasan LPEI, apabila terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dengan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penilaian Tingkat Kesehatan LPEI yang dilakukan oleh LPEI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 maka yang berlaku adalah hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VIII

TINDAK LANJUT PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LPEI

Pasal 104

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI terdapat:
  - a. faktor Tingkat Kesehatan LPEI yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5;
  - b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LPEI yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau
  - c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LPEI yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha LPEI, LPEI wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian tingkat kesehatan UUS memperoleh hasil penilaian faktor profil risiko dengan peringkat 4 atau peringkat 5, LPEI wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan komitmen LPEI kepada Otoritas Jasa Keuangan, yang paling sedikit memuat langkah-langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh LPEI dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LPEI untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) LPEI wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*):
  - a. sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan, untuk rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI oleh Otoritas Jasa Keuangan;
  - b. untuk rencana tindak (*action plan*) yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri (*self assesment*) LPEI:
    - 1) paling lambat pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LPEI posisi akhir bulan Desember; dan
    - 2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri (*self assesment*) penilaian Tingkat Kesehatan sewaktu-waktu.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak (*action plan*) atas hasil penilaian sendiri (*self assessment*) LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1) jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan LPEI disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 105

- (1) LPEI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat:
  - a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak (*action plan*); dan/atau

- b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak (*action plan*) secara tepat waktu.
- (2) Laporan pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan oleh LPEI paling sedikit memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak (*action plan*), disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

#### Pasal 106

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak (*action plan*) oleh LPEI.

### BAB IX PELAPORAN

#### Pasal 107

- (1) LPEI wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. laporan bulanan;
  - b. laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik;
  - c. laporan tahunan;
  - d. laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik;
  - e. laporan BMPP;
  - f. laporan posisi devisa neto; dan
  - g. laporan profil Risiko.
- (2) Ketentuan mengenai laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan lembaga jasa keuangan non-bank.
- (3) Laporan bulanan, laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik, dan laporan tahunan LPEI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat informasi mengenai UUS.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan standar akuntansi keuangan syariah yang berlaku.

#### Pasal 108

- (1) Laporan keuangan tahunan yang diaudit oleh kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf b wajib disampaikan paling lama 4 (empat) bulan sejak tahun buku berakhir.
- (2) LPEI wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit dan informasi keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui media massa elektronik dan paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lama tanggal 30 April tahun berikutnya.
- (3) Bukti pengumuman laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal publikasi.

#### Pasal 109

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam 107 ayat (1) huruf c wajib dibuat untuk 1 (satu) tahun buku dan disajikan paling kurang dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.



- (3) LPEI harus menginformasikan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada situs web LPEI paling lama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 110

- (1) LPEI wajib menyusun laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam 107 ayat (1) huruf d pada setiap akhir tahun buku.
- (2) LPEI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (3) LPEI menginformasikan laporan pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada situs web LPEI paling lama 5 (lima) bulan setelah tahun buku berakhir.

#### Pasal 111

Laporan BMPP dan laporan posisi devisa neto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf e dan huruf f wajib disampaikan secara bulanan dengan benar dan lengkap kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

#### Pasal 112

- (1) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf g disampaikan secara triwulanan untuk posisi bulan Maret, Juni, September, dan Desember.
- (2) Laporan profil Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak periode laporan berakhir.

### BAB X

#### PENETAPAN STATUS PENGAWASAN

#### Pasal 113

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menetapkan status pengawasan LPEI.
- (2) Status pengawasan LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. status pengawasan 1;
  - b. status pengawasan 2; dan
  - c. status pengawasan 3.

#### Pasal 114

- (1) LPEI ditetapkan dalam status pengawasan 2 dalam hal LPEI dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
- (2) LPEI dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika memenuhi satu atau lebih kriteria:
  - a. rasio kecukupan modal sama dengan atau lebih besar dari 8% (delapan persen) namun kurang dari rasio kecukupan modal sesuai profil risiko LPEI yang wajib dipenuhi oleh LPEI;
  - b. rasio pembiayaan bermasalah secara neto lebih dari 5% (lima persen); dan/atau
  - c. tingkat kesehatan LPEI dengan peringkat komposit 4 (empat) atau peringkat komposit 5 (lima).
- (3) LPEI ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status pengawasan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 115

- (1) Dalam hal LPEI ditetapkan dalam status pengawasan 2, LPEI wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) sesuai permasalahan yang dihadapi.
- (2) LPEI wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan menyampaikan daftar pihak terkait secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak LPEI ditetapkan dalam status pengawasan 2.
- (3) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi LPEI disertai jangka waktu penyelesaian.
- (4) LPEI wajib melaksanakan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) LPEI wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan realisasi rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap akhir bulan paling lama pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (6) Realisasi rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat paling sedikit:
  - a. permasalahan LPEI;
  - b. tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh LPEI; dan
  - c. waktu pelaksanaan perbaikan.

Pasal 116

- (1) Dalam hal LPEI ditetapkan dalam status pengawasan 2, LPEI wajib melaksanakan tindakan pengawasan yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. membatasi pembayaran remunerasi atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, Direktur Pelaksana, dan/atau dewan pengawas syariah, atau imbalan kepada pihak terkait;
  - b. tidak melakukan atau menunda distribusi laba;
  - c. menjual sebagian aset dan/atau kewajiban LPEI kepada pihak lain;
  - d. tidak melakukan ekspansi jaringan kantor;
  - e. menutup jaringan kantor LPEI; dan/atau
  - f. tindakan pengawasan lain.
- (3) LPEI wajib melaporkan pelaksanaan tindakan pengawasan yang diperintahkan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 117

- (1) LPEI ditetapkan tidak lagi berada dalam status pengawasan 2 dalam hal kondisi LPEI membaik dan tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2).
- (2) LPEI ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak lagi berada dalam status pengawasan 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 118

- (1) LPEI ditetapkan dalam status pengawasan 3 dalam hal LPEI dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
- (2) LPEI dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal memenuhi kriteria rasio kecukupan modal kurang dari 8% (delapan persen).
- (3) LPEI ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam status pengawasan 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sejak tanggal surat pemberitahuan Otoritas Jasa Keuangan.

- (4) Pemberitahuan kepada LPEI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penetapan LPEI dalam status pengawasan 3 disertai dengan alasan penetapan serta langkah atau tindakan pengawasan yang wajib dilakukan oleh LPEI.

#### Pasal 119

- (1) Dalam hal LPEI ditetapkan dalam status pengawasan 3, LPEI wajib melakukan tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Tindakan pengawasan yang diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. melakukan penambahan modal;
  - b. tidak melakukan transaksi tertentu dengan pihak terkait dan/atau pihak lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ;
  - c. membatasi pelaksanaan rencana penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
  - d. tidak melakukan atau membatasi pertumbuhan aset, dan/atau penyediaan dana baru; dan/atau
  - e. tidak melakukan kegiatan usaha tertentu.
- (3) Selain tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan LPEI dalam status pengawasan 3 untuk melakukan tindakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2).
- (4) Tindakan pengawasan yang ditetapkan pada saat LPEI dalam status pengawasan 2 dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 120

Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan kondisi LPEI dan rekomendasi upaya penyehatan yang perlu dilakukan terhadap LPEI yang ditetapkan dalam status pengawasan 2 dan status pengawasan 3 kepada Menteri Keuangan u.p. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

### BAB XI

#### PENEGAKAN KEPATUHAN

#### Pasal 121

- (1) Dalam hal LPEI tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pasal 74, Pasal 81 ayat (3), Pasal 88 ayat (1), Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), wajib menyampaikan rencana tindak (*action plan*) paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan terjadinya pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) LPEI yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai akibat dari pelaksanaan penugasan pemerintah, wajib menyampaikan rencana tindak paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit memuat rencana yang akan dilakukan oleh LPEI untuk memenuhi ketentuan yang disertai dengan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jangka waktu tertentu yang dibutuhkan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk Pelanggaran BMPP paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. untuk Pelampauan BMPP ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal rencana tindak (*action plan*) disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperoleh pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan.

- (6) Dalam hal rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinilai oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak cukup untuk mengatasi permasalahan, LPEI wajib melakukan perbaikan atas rencana pemenuhan tersebut.
- (7) Otoritas Jasa Keuangan memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana tindak (*action plan*) yang disampaikan oleh LPEI dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang dihadapi oleh LPEI paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya rencana pemenuhan secara lengkap.
- (8) LPEI wajib melaksanakan rencana tindak (*action plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

#### Pasal 122

- (1) Direktur Eksekutif yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan:
  - a. Pasal 108 ayat (1) setelah 4 (empat) bulan sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir;
  - b. Pasal 108 ayat (2) setelah tanggal 30 April sampai dengan akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir,
  - c. Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2) setelah 5 (lima) bulan sampai dengan akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir;
  - d. Pasal 111 setelah tanggal 10 (sepuluh) sampai dengan akhir bulan berikutnya;
  - e. Pasal 112 ayat (1) setelah 1 (satu) bulan sampai dengan akhir bulan kedua setelah periode triwulanan berakhir,dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (2) Anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 15, Pasal 16 ayat (2), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 71, Pasal 72 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 93, Pasal 97 ayat (1), Pasal 101 ayat (1), ayat (3), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 104 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5), Pasal 105 ayat (1), Pasal 107 ayat (1), Pasal 108 ayat (3), Pasal 109 ayat (1), Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 115 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 116 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 119 ayat (1), Pasal 121 ayat (1), ayat (6), dan ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. surat peringatan kedua, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; dan
  - c. surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang melakukan pelanggaran.
- (5) Dalam hal jangka waktu surat peringatan ketiga berakhir dan anggota Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Pelaksana yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai pengenaan sanksi peringatan dimaksud.
- (6) Direktur Eksekutif yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan:

- a. Pasal 5 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 107 ayat (3);
- b. Pasal 108 ayat (1) dan ayat (2) setelah akhir bulan kelima setelah tahun buku berakhir;
- c. Pasal 109 ayat (2) dan Pasal 110 ayat (2) setelah akhir bulan keenam setelah tahun buku berakhir;
- d. Pasal 111 setelah tanggal 10 (sepuluh) setelah akhir bulan berikutnya;
- e. Pasal 112 ayat (1) setelah akhir bulan kedua setelah periode triwulanan berakhir,

dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

#### Pasal 123

- (1) Pegawai LPEI yang menyebabkan LPEI tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 40, Pasal 45 ayat (1), Pasal 49 ayat (4), Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 64 ayat (1), Pasal 68 ayat (1), Pasal 70, Pasal 72 ayat (1), Pasal 89 ayat (1), Pasal 93, Pasal 108 ayat (3), dan Pasal 109 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.
- (2) Sanksi administratif berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk peringatan lisan yang bersifat pembinaan.
- (3) Sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. surat peringatan kesatu, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
  - b. surat peringatan kedua, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan; dan
  - c. surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal jangka waktu surat peringatan ketiga berakhir dan pegawai yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan menginformasikan kepada Menteri Keuangan up. Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai pengenaan sanksi peringatan dimaksud.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 124

- (1) Ketentuan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) dan Pasal 101 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) mulai berlaku 18 (delapan belas) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diundangkan.
- (2) Hasil penilaian risiko LPEI dinyatakan tetap berlaku sampai dengan disampaikannya laporan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LPEI.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 125

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2015 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 126

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
Pada tanggal

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...